

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Dalam RPJMD Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara $0^{\circ}06'17''$ - $1^{\circ}34'52''$ LU di Barat dan $104^{\circ}12'47''$ BT - $108^{\circ}02'27''$ BT di Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bintan, Natuna, Anambas dan Kabupaten Malaysia di sebelah utara, Kabupaten Lingga di sebelah selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 74.200,94 kilometer persegi, dimana 2.418,79 kilometer persegi (3,26%) adalah daratan dan 71.782 kilometer persegi (96,74%) adalah laut.

Upaya pemerintah untuk membangun daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia ditujukan untuk menciptakan sejumlah program yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Penerapan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu cara bagi negara maju untuk mengklaim dominasinya terhadap negara berkembang. Menetapkan KEK di beberapa wilayah di Indonesia adalah strategi untuk mendorong investasi dan meningkatkan persaingan Indonesia dengan negara-negara di dunia (Ningsih, Dewi, & Mulyawati, 2018).

Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang menerapkan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan tenaga manusia. Tujuan pengembangan KEK adalah untuk menciptakan peluang investasi lebih lanjut dengan menyiapkan kawasan yang siap menerima kegiatan industri, ekspor-impor dan ekonomi yang bermanfaat dan bernilai tinggi (Sihaloho & Muna, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, KEK adalah kawasan yang berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas-batas yang pasti, yang mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan mendapatkan fasilitas dengan dasar tertentu. Ini berkaitan dengan strategi pembangunan pada sektor atau wilayah ekonomi tertentu untuk meningkatkan ekonomi negara (Pahlawan, Suyastri, & Prayuda, 2012).

Tujuan dibentuknya KEK adalah untuk meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa tergantung pada peningkatan ekspor. Potensi sumber daya alam dan letak yang strategis menjadikan Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kriteria lokasi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Usulan KEK Galang Batang diajukan oleh badan usaha yaitu PT. Bintan Alumina Indonesia, dengan izin tertulis dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Kawasan Bintan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2017 dan resmi dirilis pada 8

Desember 2018. KEK Galang Batang terletak di Kabupaten Bintan, Kecamatan Gunung Kijang.

KEK Galang Batang memiliki luas 2.333,6 hektar, yang dikembangkan sebagai pusat industri pengolahan mineral mulai dari pertambangan atau bauksit hingga turunan, pemurnian dan peleburan. Menurut data Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Galang Batang akan mampu mempekerjakan 23.200 tenaga kerja dan diperkirakan nilai investasi untuk mengembangkan KEK Galang Batang akan mencapai Rp 36,25 triliun pada tahun 2027. Dalam sebuah pernyataan dalam siaran pers, Dewan KEK Nasional Republik Indonesia menyebutkan pada 2018, KEK Galang Batang menginvestasikan Rp 5,6 triliun pada kuartal ketiga 2018.

Table 1.1 Realisasi Investasi di KEK Galang Batang 2018-2020

Tahun	Nilai Investasi	Asal Investasi
2018	Rp 5,6 Triliun	PT. Bintan Alumina Indonesia
2019	Rp 20 Triliun	PT. Singapura Global Aluminum, PT. Malaysia Press Metal, dan PT. Mahkota Karya Utama
2020	Rp 11 Triliun	PT. Bintan Alumina Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis dari beberapa sumber

Pada Juni 2021 terdapat satu perusahaan smelter dengan nilai investasi lebih dari Rp 13 triliun. Dengan dukungan tenaga ahli dari China, pengecoran tersebut

membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Perusahaan telah membeli bauksit dari daerah lokal seperti pulau Bintan, Lingga dan Karimun untuk mencapai tujuannya mengubah satu juta ton bauksit menjadi alumina pada pertengahan 2021 dan akan mengekspor alumina ke Malaysia. Kapasitas produksi aluminium terus ditingkatkan di KEK Galang Batang, pemerintah menawarkan insentif pajak dan non-pajak yang berbeda dibandingkan dengan kawasan yang berada di luar wilayah KEK. Investor juga akan memperoleh izin melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik atau layanan perizinan Kantor Administrasi KEK yang disebut juga *Online Single Submission* (OSS).

Perencanaan pembentukan KEK di berbagai daerah, Batam, Bintan dan Karimun, sudah berlangsung lama di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia bekerjasama dengan Singapura untuk menetapkan beberapa KEK di Indonesia yaitu Batam, Bintan dan Karimun, bentuk kerjasama ini merupakan bagian dari proyek kerjasama antara Indonesia dan Singapura pada tanggal 25 Juni 2006 yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding) Kawasan Ekonomi Khusus daerah Batam, Bintan, serta Karimun.

Persetujuan KEK ditandatangani oleh Lim Hing Kiang, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura,

bertempat di Nongsa Point Marina Batam. (Hero, Suyastri, & Prayuda, 2012) KEK Galang Batang di kelola oleh PT. Bintan Alumina Indonesia didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menko Perekonomian berharap dalam mengembangkan KEK, PT.BAI dan pemerintah daerah dapat bersinergi mensukseskan KEK Galang Batang. Keberhasilan KEK Galang Batang saat ini tidak lepas dari kontribusi semua pihak, terutama Pemerintah Daerah.

KEK merupakan salah satu upaya Kabupaten Bintan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Hal tersebut merupakan bentuk kepentingan daerah dan kepentingan nasional bersama. Keterlibatan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan KEK, dan jika KEK berhasil maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menarik investor asing, Pemerintah Daerah merupakan salah satu tingkat pemerintahan yang dapat berpartisipasi dalam pengembangan potensi daerah.

Melihat unit analisis negara, saat ini tidak hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalin hubungan kerja sama internasional, justru Pemerintah Daerah menysar kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat (Munaili, Syafryyani, & Ir. Harto, 2020). Akibatnya, sebagian kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah terkait kerjasama internasional sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah akan memungkinkan

pemerintah daerah Indonesia untuk bertindak lebih cepat dalam mengejar pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah juga memiliki akses kerjasama dengan organisasi luar negeri dan/atau pemerintah daerah luar negeri (Pujayanti, 2009).

Kerjasama aktor *sub state* disebut juga sebagai model paradiplomasi. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk membangun hubungan eksternal yang dibentuk oleh entitas “*substate*” atau pemerintah daerah/lokal dalam konteks kepentingan khusus mereka (Wolff, 2009). Menurut Ahmad Harakan, Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing juga bisa disebut otonomi daerah. (Harakan, 2020)

Dengan demikian, paradiplomasi menawarkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam hubungan internasional seperti investasi dan perdagangan, dalam beberapa kasus tanpa keterlibatan pemerintah pusat. Penanaman modal asing merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di suatu kawasan ekonomi tertentu. Dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, isu-isu terkait penanaman modal asing langsung dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, di mana dalam proses pengelolaan penanaman modal, penanam modal langsung memperhatikan kebijakan lokasi yang ada, sehingga berdampak positif bagi kemajuan zona KEK. Bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bintan dengan perusahaan asal China yaitu PT. Aluminium di Indonesia adalah:

- a. Mempersiapkan fasilitas Sistem Persampahan dan Pemadaman Kebakaran di KEK Galang Batang pada tahun 2018 yaitu saat KEK Galang Batang mulai beroperasi.
- b. Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan kerjasama dengan 15 Perusahaan Asing salah satunya PT. BAI pada tahun 2020, bentuk kerjasama tersebut adalah memfasilitasi pelamar kerja melalui Disnaker Kabupaten Bintan. Pelaksanaan MoU di laksanakan di Auditorium Lantai 3 Wisma Bintan Inti Industrial Estate, Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kapasitas paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana kapasitas paradiplomasi dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan KEK Galang Batang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada berbagai pihak mengenai paradiplomasi dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah

daerah khususnya Kabupaten Bintan dalam melakukan paradiplomasi untuk mengembangkan KEK Galang Batang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil kajian tersebut dapat menambah pemahaman penulis tentang kapasitas paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan KEK Galang Batang dan sebagai bahan untuk menambah wawasan penulis serta mempersiapkan penulis memasuki dunia kerja.

